

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 7391 /UN31/KEP/2014**

TENTANG

**PENAMBAHAN KOORDINATOR BANTUAN BELAJAR DI PUSAT PENGUJIAN PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHAN AJAR, UJIAN DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS TERBUKA**

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka, Pusat Pengujian di bawah Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi terdiri atas: 1) Koordinator Pengembangan Sistem Ujian, Tes dan Pengukuran; 2) Koordinator Penyiapan dan Pengggandaan Bahan Ujian; 3) Koordinator Pengolahan Hasil Ujian; dan 4) Kasubbag Tata Usaha;
 - b. bahwa untuk dapat memberikan layanan secara optimal kepada mahasiswa berupa bantuan belajar, praktek/praktikum, dan bimbingan/kegiatan akademik mahasiswa, perlu adanya Koordinator yang khusus melaksanakan tugas dalam bidang bantuan belajar mahasiswa;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Penambahan Koordinator Bantuan Belajar di Pusat Pengujian pada Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
Nomor 4 Tahun 2012;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
Nomor 23 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 24 Tahun 2012;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
Nomor 123/O/2004;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Penambahan Koordinator Bantuan Belajar di Pusat Pengujian pada Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi Universitas Terbuka.
- Kedua : Dengan penambahan Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas, Pusat Pengujian Universitas Terbuka terdiri atas: 1) Koordinator Pengembangan Sistem Ujian, Tes dan Pengukuran; 2) Koordinator Penyiapan dan Pengggandaan Bahan Ujian; 3) Koordinator Pengolahan Hasil Ujian; 4) Koordinator Bantuan Belajar; 5) Subbagian Tata Usaha.
- Ketiga : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem bantuan belajar, praktek/praktikum, mengelola bantuan belajar mahasiswa dan bimbingan/kegiatan akademik mahasiswa.
- Keempat : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Pengujian pada Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi Universitas Terbuka.
- Kelima : Masa jabatan Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- Keenam : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 22 September 2014

Rektor Universitas Terbuka,



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D
NIP 19620401 198601 2 001